BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Jalan Pendidikan No.5 Pangkajene Sidrap 91611
Email : set.sidrap.bawaslu.go.id/bawaslusidrapdivisisdm@gmail.com

Nomor : 082/PM.00.02/K.SN-15/09/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Sidenreng Rappang, 05 September 2022

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang

Di, -

Tempat

A. Dasar Hukum :
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraaan Pemilihan Umum;
   5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diuraikan:

Pasal 36 Ayat (6) berbunyi :
Dalam hal ditemukan data 1 (satu) Anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

Pasal 38 Ayat (4) berbunyi :
Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (6), dapat ditindak lanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik.

Pasal 39 Ayat (1) berbunyi :
Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebgaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langasung anggota Partai Politik dimaksud kekantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

C. Berdasarkan dengan hal tersebut diatas dan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran, maka Bawaslu Kabupataen Sidenreng Rappang mengimbau kepada KPU Kabupataen Sidenreng Rappang agar dalam melakukan Verifikasi Administrasi dan Klarifikasi kepada anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Asmawati Salam, S.Ag., MH.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.